



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 82- K / PM.II- 10/ AD / X / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SETYADI
Pangkat / NRP : Praka / 31990447550978
Jabatan : Wadanru 1 Ton 1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 407 / PK Brigif- 4/DR
Tempat / tanggal lahir : Banyumas, 7 September 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407 / PK Ujung Rusi Tegal.

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif- 4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor Kep/05/IX/2010 tanggal 17 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/X/2010. tanggal 18 Oktober 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/91/PM.II- 10/AD/X/2010, tanggal 28 Oktober 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap /91/PM.II- 10/AD/X/ 2010, tanggal 29 Oktober 2010.

4. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDak/82/X/2010. tanggal 18 Oktober 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.
: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi di masa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- b. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Joko Setyadi NRP. 31990447550978 Wadanru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 407/PK sejak tanggal empat bulan Maret 2010 sampai dengan enam belas Juni 2010 yang ditandatangani oleh Wadanyonif 407/PK Rachmat Basuki Kapten Inf NRP. 11990037750677.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur, di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun 2010 sampai dengan tanggal enam belas bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Yonif 407/PK Ujung Rusi Tegal, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonif 407/PK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31990447550978.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 (sesuai laporan polisi nomor LP-07/A- 07/VI/2010/IV/1- 3) dan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa menurut keterangan Sertu Agus Sutarto (Saksi- 1) dan Sertu Dony Dwi Setiawan (Saksi- 2) penyebab Terdakwa meninggalkan dians tanpa ijin atasan yang berwenang karena banyak hutang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pihak kesatuan telah mengadakan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap penyidik Subdenpom IV/1- 3 Tegal, berdasarkan surat Dansubdenpom IV/1- 3 Nomor PGL/08/VI/Idik/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan surat nomor PGL/09/VI/Idik/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan surat nomor PGL/10/VI/Idik/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang panggilan untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa Praka Joko Setyadi Wadanru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 407/PK Brigif- 4/DR namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 (sesuai laporan polisi nomor LP-07/A- 07/VI/2010/IV/1- 3) atau ± selama 102 (seratus dua) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena sesuai dengan Berita Acara tentang tidak ditemukannya Tersangka oleh Penyidik Sub Denpom IV/1-3 tanggal 16 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan laporan polisi Nomor LP-07 / A-07 / VI / 2010 / IV/ 1-3 tanggal 16 Juni 2010 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Prada Dwi Mulyanto Nrp. 21980146780178 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1:

Nama lengkap : AGUS SUTARTO
Pangkat / Nrp : Sertu / 3920677730870
Jabatan : Bamin Juyar Kipan B
Kesatuan : Yonif 407/PK
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 12 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407/PK Ujungrusi
Kec. Adiwena Kab. Tegal

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Ma Yonif 407/PK dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK sejak tanggal 4 Maret 2010 dan sampai saat Saksi diperiksa di Subdenpom IV/1- 3 Terdakwa belum kembali.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Danyonif 407/PK karena mempunyai banyak hutang di sekitar lingkungan asrama Yonif 407/PK dan Terdakwa sudah tidak menginginkan hidup dalam keterikatan peraturan dinas militer dalam arti menginginkan kehidupan yang bebas.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya pencarian ke daerah Tegal dan sekitarnya, namun sampai sekarang Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Hp Terdakwa tidak bisa dihubungi.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI selama lebih kurang 15 (lima belas) hari secara berturut-turut pergi ke Aceh dan pada saat tersebut dari Staf- 1/Intel Yonif 407/PK menjemput Terdakwa di rumah mertuanya di Aceh, kemudian Terdakwa mendapat hukuman disiplin dipenjara kurang lebih selama 15 (lima belas) hari di sel Batalyon 407/PK.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

SAKSI- 2:

Nama lengkap : DONY DWI SETIAWAN
Pangkat / Nrp : Sertu / 21050130501285
Jabatan : Danru 2/1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 407/PK
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 5 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407/PK Ujungrusi
Kec. Adiwena Kab. Tegal

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Ma Yonif 407/PK dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK sejak tanggal 4 Maret 2010 dan sampai saat Saksi diperiksa di Subdenpom IV/1- 3 Terdakwa belum kembali.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahukan keberadaannya dan Hp Terdakwa tidak bisa dihubungi.

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK karena mempunyai banyak hutang dengan beberapa rekan anggota TNI-AD dan masyarakat umum di luar dari kesatuan.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Tegal dan sekitarnya, namun sampai sekarang Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke kesatuan dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang, dan Terdakwa tidak memberitahukan serta menghubungi ke kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Joko Setyadi NRP. 31990447550978 Wadanru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 407/PK sejak tanggal empat bulan Maret 2010 sampai dengan enam belas Juni 2010 yang ditandatangani oleh Wadanyonif 407/PK Rachmat Basuki Kapten Inf NRP. 11990037750677.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonif 407/PK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31990447550978.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 (sesuai laporan Polisi militer Nomor LP-07 / A-07 / VI / 2010 / VI / 1-3)

3) Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Atasan yang berwenang pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat dimana Terdakwa pernah tinggal di wilayah Yonif 407/PK Tegal, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

4) Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap penyidik Denpom IV / 1-3 Tegal, namun hingga saat ini Dan Yonif 407/PK Tegal belum dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa.

5) Bahwa benar menurut keterangan Sertu Agus Sutarto (Saksi- 1) dan Sertu Dony Dwi Setiawan (Saksi- 2) penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang karena banyak hutang.

6) Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang pihak kesatuan telah mengadakan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke kesatuan.

7) Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap penyidik Subdenpom IV/1- 3 Tegal, berdasarkan surat Dansubdenpom IV/1- 3 Nomor PGL/08/VI/Idik/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan surat nomor PGL/09/VI/Idik/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan surat nomor PGL/10/VI/Idik/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang panggilan untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa Praka Joko Setyadi Wadanru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 407/PK Brigif- 4/DR namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa.

8) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang sejak 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 (sesuai laporan polisi nomor LP-07/A- 07/VI/2010/IV/1- 3) atau ± selama 102 (seratus dua) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

9) Bahwa benar, pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang berwenang, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesatuan Terdakwa Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan *tunggal*, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Militer** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan Yonif 407/PK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31990447550978.
- 2) Bahwa benar, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 4 / Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 05/ IX / 2010 tanggal 17 September 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Praka NRP 31990447550978 kesatuan Yonif 407/PK Brigif- 4 / Dewa Ratna yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.
- 3) Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Praka.
- 4) Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI- AD dengan pangkat Praka kesatuan Yonif 407/PK Brigif- 4 / Dewa Ratna dengan para Saksi di Brigif- 4 / Dewa Ratna dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat Praka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 “ **Militer** ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke- 2 “ **Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin** ” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ke- 2 ini disusun secara alternatif maka Majelis akan memilih salah satu yang sesuai dengan fakta- fakta dipersidangan, yaitu unsur “dengan sengaja “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud *kesengajaan* (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ *ketidakhadiran* ” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa apa yang dimaksud *tanpa ijin* berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempur prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari ketengan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Brigif- 4 / Dewa Ratna.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan komandannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang di sekitar lingkungan asrama Yonif 407/PK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan /komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom-IV/1 Purwokerto untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 3 Nopember 2010 dibuat Surat Pemanggilan tanggal 3 Nopember 2010.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt. 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya surat dari Dan Brigif- 4 / Dewa Ratna Nomor B/1034/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang tidak dapat memenuhi panggilan sidang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan daftar absensi yang menyatakan Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2010 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang (TK).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ **Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “**Dalam waktu damai**” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dimaksud **waktu damai** adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 2 November 2009 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 "**Dalam waktu damai**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan laporan Polisi tanggal 19 Januari 2010 adalah selama 102 (seratus dua) hari.

2. Bahwa benar waktu selama selama 102 (seratus dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 102 (seratus dua) hari 77 (tujuh puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai persidangan ini serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis di lingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Militer, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum pernah kembali ke kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merusak pola
pembinaan disiplin
prajurit di
kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Joko Setyadi NRP. 31990447550978 Wadanru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 407/PK sejak tanggal empat bulan Maret 2010 sampai dengan enam belas Juni 2010 yang ditandatangani oleh Wadanyonif 407/PK Rachmat Basuki Kapten Inf NRP. 11990037750677.

Adalah bukti yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan :

Terdakwa JOKO SETYADI PRAKA NRP 31990447550978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

Asmawi, S.H. Pidana tambahan :

Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah

mahkamahagung.go.id

15

TTD

Koerniawaty S., S.H.

Dipecaat dari dinas militer.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Joko Setyadi NRP. 31990447550978 Wadanru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 407/PK sejak tanggal empat bulan Maret 2010 sampai dengan enam belas Juni 2010 yang ditandatangani oleh Wadanyonif 407/PK Rachmat Basuki Kapten Inf NRP 11990037750677.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Nopember 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189/P dan Panitera Kapten Chk Abdul Rochim, SH NRP 570413 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk NRP 570413

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk NRP 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)